



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM BUNDA SIDOARJO
DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG

PELAYANAN KEROHANIAN
NOMOR : 02/PKS/DIR/RSUBS/VI/2026

NOMOR : 1518/Kw.13.01/07/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Derrian Kynan Ayungga**, Direktur RSU Bunda Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama RSU Bunda Sidoarjo, beralamat di jalan Kundi No. 70 Kepuhkiriman Waru Sidoarjo untuk yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan :

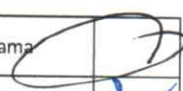
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelayanan bimbingan rohani bagi pasien muslim dan non muslim di Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pelayanan rohani bagi pasien muslim dan non muslim di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dalam memberikan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien muslim dan non muslim di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. pelaksanaan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo.
2. Koordinasi Pelayanan rohani dan penyediaan tenaga pembimbing rohani.
3. Pembinaan rohani bagi pasien.
4. evaluasi pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga pembimbing rohani bagi pasien muslim dan non muslim (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan tenaga pembimbing rohani yang dibutuhkan sesuai dengan panggilan (*on call*) dari **PIHAK KESATU**, dengan nama rohaniawan sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU

- a. berhak untuk menerima pelayanan kerohanian dari **PIHAK KEDUA**
- b. dapat menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kordinasi pelayanan dalam pembinaan rohani bagi pasien setiap hari
- c. memberikan konfirmasi yang menyebutkan identitas pasien, tanggal diperlukan dan jam pelayanan kepada **PIHAK KEDUA**
- d. menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga rohaniawan dari **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tugas pelayanan kerohanian di ruangan Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo yang memerlukan perlindungan diri khusus;
- e. membayar biaya pergantian transportasi kepada tenaga rohaniawan dari **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan kedua belah pihak

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Tenaga pembimbing rohani berhak mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) Apabila menjalankan tugas pelayanan kerohanian di area yang memerlukan kelengkapan perlindungan diri khusus;

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

- b. Tenaga pembimbing rohani dari PIHAK KEDUA berhak menerima biaya penggantian transportasi dari PIHAK KESATU;
- c. Memperoleh informasi pasien sesuai kebutuhan pelayanan.
- d. Tenaga pembimbing rohani berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada pasien PIHAK KESATU;
- e. Tenaga pembimbing rohani berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien, menghormati hak pasien, menjaga netralitas dalam pelayanan kerohanian, serta mematuhi SOP dan etika pelayanan di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo

Pasal 5

PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** sepakat memberikan jasa pelayanan (pengganti transport) kepada tenaga pembimbing rohani dari **PIHAK KEDUA**, sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sekali datang pelayanan;
- (2) Pembayaran biaya tersebut dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada tenaga pembimbing rohani sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB HARIAN

- (1) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah:

Nama : Moh. Yusron S.Kep.Ns
 Jabatan : PPI
 Alamat : Jl. Kundi No.70 Kepuhkiriman Waru – Sidoarjo
 No. Telp/Fax : Telp.(031) 8662815 / fax. (031) 8662513

- (2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

Nama : Dr. Wakid Evendi, S.Ag, M.Ag
 Jabatan : Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama dan Konghucu
 Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo
 No. Telp/Fax : 08155049144

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung berlaku mulai 8 Juli 2026 sampai dengan 08 Juli 2027 dan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, pemberitahuan perpanjangan dilakukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

Pasal 8

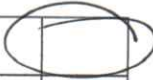
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menghambat pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada peperangan, kebakaran, ledakan, tersambar petir; bencana alam, dan/atau huru hara, pemogokan, tindakan melawan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas.
- (3) Keadaan tentang adanya *Force Majeure* tersebut harus dinyatakan secara resmi oleh instansi yang berwenang (pemerintah kota/provinsi/pusat) yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (4) apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa atau akibat dari *Force Majeure* berlangsung terus menerus hingga melebihi dan diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan, perbedaan pendapat, atau dugaan pelanggaran dalam bentuk apa pun antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I

PIHAK KESATU

Direktur Rumah Sakit Umum Bunda
Sidoarjo



dr. Derrian Kynan Ayungga

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM BUNDA SIDOARJO
DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG PELAYANAN KEROHANIAN

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Lampiran

Perjanjian Kerja Sama

Nomor Pihak Kesatu : **02/Pks/Dir/Rsubs/Vi/2026**

Nomor Pihak Kedua **1518/Kw.13.01/07/2026**

Nama-nama Rohaniawan

NO	Nama	Rohaniawan	No. Telepon/HP
1	Dr. Munir. M. Ag.	Islam	08123069553
2	Ahmad Najib.M.HI.	Islam	08126441441
3	Nashicun Amin	Islam	081216173528
4	Dr. Luki Krispriyanto, S.Th., M.M.Pd	Kristen	081331204566
5	Robert Davivanto.S.Pd.M.Si	Katholik	08123130814
6	Agustinus Suktinus	Katholik	087853961800
7	Mangku Gde Sumerta, M.Pd.H	Hindu	0818705179
8	Sarijan Nanna Abaya Adiviryanto, M.Pd.B	Buddha	085931076670
9	Anuraga Taniwidjaja	Khonghucu	085101365601

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM BUNDA SIDOARJO
DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG PELAYANAN KEROHANIAN

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM BUNDA SIDOARJO
DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG

PELAYANAN KEROHANIAN
NOMOR : 02/PKS/DIR/RSUBS/VI/2026

NOMOR : 1518/Kw.13.01/07/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Derrian Kynan Ayungga**, Direktur RSU Bunda Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama RSU Bunda Sidoarjo, beralamat di jalan Kundi No. 70 Kepuhkiriman Waru Sidoarjo untuk yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelayanan bimbingan rohani bagi pasien muslim dan non muslim di Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pelayanan rohani bagi pasien muslim dan non muslim di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dalam memberikan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien muslim dan non muslim di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. pelaksanaan pelayanan bimbingan rohani bagi pasien di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo.
2. Koordinasi Pelayanan rohani dan penyediaan tenaga pembimbing rohani.
3. Pembinaan rohani bagi pasien.
4. evaluasi pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga pembimbing rohani bagi pasien muslim dan non muslim (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan tenaga pembimbing rohani yang dibutuhkan sesuai dengan panggilan (*on call*) dari **PIHAK KESATU**, dengan nama rohaniawan sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU

- a. berhak untuk menerima pelayanan kerohanian dari **PIHAK KEDUA**
- b. dapat menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kordinasi pelayanan dalam pembinaan rohani bagi pasien setiap hari
- c. memberikan konfirmasi yang menyebutkan identitas pasien, tanggal diperlukan dan jam pelayanan kepada **PIHAK KEDUA**
- d. menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga rohaniawan dari **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tugas pelayanan kerohanian di ruangan Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo yang memerlukan perlindungan diri khusus;
- e. membayar biaya pergantian transportasi kepada tenaga rohaniawan dari **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan kedua belah pihak

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Tenaga pembimbing rohani berhak mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) Apabila menjalankan tugas pelayanan kerohanian di area yang memerlukan kelengkapan perlindungan diri khusus;

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

- b. Tenaga pembimbing rohani dari PIHAK KEDUA berhak menerima biaya pergantian transportasi dari PIHAK KESATU;
- c. Memperoleh informasi pasien sesuai kebutuhan pelayanan.
- d. Tenaga pembimbing rohani berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada pasien PIHAK KESATU;
- e. Tenaga pembimbing rohani berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien, menghormati hak pasien, menjaga netralitas dalam pelayanan kerohanian, serta mematuhi SOP dan etika pelayanan di Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo

Pasal 5

PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** sepakat memberikan jasa pelayanan (pengganti transport) kepada tenaga pembimbing rohani dari **PIHAK KEDUA**, sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sekali datang pelayanan;
- (2) Pembayaran biaya tersebut dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada tenaga pembimbing rohani sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB HARIAN

- (1) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah:

Nama : Moh. Yusron S.Kep.Ns
 Jabatan : PPI
 Alamat : Jl. Kundi No.70 Kepuhkiriman Waru – Sidoarjo
 No. Telp/Fax : Telp.(031) 8662815 / fax. (031) 8662513

- (2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

Nama : Dr. Wakid Evendi, S.Ag, M.Ag
 Jabatan : Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama dan Konghucu
 Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo
 No. Telp/Fax : 08155049144

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung berlaku mulai 8 Juli 2026 sampai dengan 08 Juli 2027 dan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, pemberitahuan perpanjangan dilakukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menghambat pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada peperangan, kebakaran, ledakan, tersambar petir; bencana alam, dan/atau huru hara, pemogokan, tindakan melawan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas.
- (3) Keadaan tentang adanya *Force Majeure* tersebut harus dinyatakan secara resmi oleh instansi yang berwenang (pemerintah kota/provinsi/pusat) yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (4) apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa atau akibat dari *Force Majeure* berlangsung terus menerus hingga melebihi dan diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan, perbedaan pendapat, atau dugaan pelanggaran dalam bentuk apa pun antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I

PIHAK KESATU

Direktur Rumah Sakit Umum Bunda
Sidoarjo



dr. Derrian Kynan Ayungga

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM BUNDA SIDOARJO
DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG PELAYANAN KEROHANIAN

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Lampiran

Perjanjian Kerja Sama

Nomor Pihak Kesatu : **02/Pks/Dir/Rsubs/Vi/2026**

Nomor Pihak Kedua **1518/Kw.13.01/07/2026**

Nama-nama Rohaniawan

NO	Nama	Rohaniawan	No. Telepon/HP
1	Dr. Munir. M. Ag.	Islam	08123069553
2	Ahmad Najib.M.HI.	Islam	08126441441
3	Nashicun Amin	Islam	081216173528
4	Dr. Luki Krispriyanto, S.Th., M.M.Pd	Kristen	081331204566
5	Robert Davivanto.S.Pd.M.Si	Katholik	08123130814
6	Agustinus Suktinus	Katholik	087853961800
7	Mangku Gde Sumerta, M.Pd.H	Hindu	0818705179
8	Sarijan Nanna Abaya Adiviryanto, M.Pd.B	Buddha	085931076670
9	Anuraga Taniwidjaja	Khonghucu	085101365601

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM BUNDA SIDOARJO
DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG PELAYANAN KEROHANIAN

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	